

**AKTUALISASI NILAI-NILAI HUKUM ADAT *MEGOW PAK*  
SEBAGAI EDUKASI PREVENTIF TINDAK PENCURIAN DI IBU  
KOTA KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Skripsi**

**Oleh**

**DIANA MARTHA IRAWAN  
NPM 1913032045**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### AKTUALISASI NILAI-NILAI HUKUM ADAT *MEGOW PAK* SEBAGAI EDUKASIPREVENTIF TINDAK PENCURIAN DI IBU KOTA KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh

**DIANA MARTHA IRAWAN**

Hukum adat *megow pak* Tulang Bawang merupakan suatu sistem norma lokal yang bertujuan untuk melindungi hak-hak, serta menjaga keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ini diterapkan sebagai langkah preventif dalam menghindari berbagai jenis kejahatan, termasuk pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan adapun aktualisasi nilai-nilai hukum adat *megow pak* : 1) Melalui lembaga adat yang memberikan pengetahuan kepada anggota masyarakat tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai hukum adat *megow pak* dalam keluarga masing-masing. 2) Melalui Pembarep, yaitu tokoh adat yang memberikan nasihat kepada masyarakat mengenai nilai-nilai dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang. 3) Melalui musyawarah (*peppung*) yang merupakan bentuk dari semangat kearifan lokal masyarakat Lampung dalam mencapai kesepakatan bersama menjunjung nilai leluhur. Tindak kejahatan pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang tergolong banyak terjadi namun menurun. Sehingga, dapat diartikan jika aktualisasi hukum adat *megow pak* dapat terus dilestarikan, dapat menjadi salah satu upaya solutif dan sebuah edukasi *preventif* tindak kejahatan pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

Kata Kunci: Hukum Adat, *Megow pak*, Kejahatan, Pencurian

## **ABSTRACT**

### **ACTUALIZATION OF MEGOW PAK TRADITIONAL LEGAL VALUES AS PREVENTIVE EDUCATION FOR THEFT IN THE CAPITAL CITY OF TULANG BAWANG DISTRICT**

**By**

**DIANA MARTHA IRAWAN**

*The megow pak Tulang Bawang customary law is a system of local norms which aims to protect rights, as well as maintain order and peace in society. The values contained in this system are implemented as a preventive measure to avoid various types of crime, including theft in the capital city of Tulang Bawang Regency. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Based on the research that has been carried out, the actualization of the values of the megow pak customary law: 1) Through traditional institutions that provide knowledge to community members about the importance of maintaining the values of the megow pak customary law in their respective families. 2) Through Pembarep, namely traditional leaders who provide advice to the community regarding the values in the megow pak Tulang Bawang traditional law. 3) Through deliberation (peppung) which is a form of the spirit of local wisdom of the Lampung people in reaching a joint agreement to uphold ancestral values. Theft crimes in the capital city of Tulang Bawang Regency are relatively common but decreasing. So, it can be interpreted that if the actualization of the megow pak customary law can continue to be preserved, it can become a solution and preventive education for the crime of theft in the capital city of Tulang Bawang Regency.*

*Key Words: Customary Law, Megow pak, Crime, Theft*

**AKTUALISASI NILAI-NILAI HUKUM ADAT *MEGOW PAK* SEBAGAI  
EDUKASI PREVENTIF TINDAK PENCURIAN DI IBU KOTA  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Oleh

**DIANA MARTHA IRAWAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Progrm Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**Judul Skripsi : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Adat Megow Pak Sebagai Edukasi Preventif Tindak Pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang**

**Nama Mahasiswa : Diana Martha Irawan**

**NPM : 1913032045**

**Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Jurusan : Pendidikan-IPS**

**Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**MENYETUJUI**  
**1. Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP 19870602 200812 2 001**

**Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP 1993091 62019032021**

**2. Mengetahui**

**Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn**

**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
**NIP 19741108 200501 1 003**

**Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP 19870602 200812 2 001**

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



**Sekretaris**


**Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.**

**NIP. 0651230 199111 1 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Juli 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah:

Nama : Diana Martha Irawan  
NPM : 1913032045  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar,  
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandarlampung, 29 Juli 2024



Diana Martha Irawan

NPM. 1913032045

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung Tengah, 1 Maret 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Toni Irawan dan Ibu Sumiyati. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 04 Yukum Jaya dan tamat belajar pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2015 dan dilanjutkan kejenjang sekolah menengah atas di MAN 1 Lampung tengah dan tamat belajar pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Lampung dan berbagai komunitas di Bandarlampung seperti Fordika Unila, Birohmah Unila, BEM U KBM Unila, dan komunitas BalikkLampung serta komunitas Languages Learning Club. Penulis juga memiliki sejumlah prestasi seperti pernah meraih medali perak pada agenda *International Youth Business Competition* dan *International Science Fair* hingga menjadi Mapres FKIP 2022.

## **PERSEMBAHAN**

*Puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda kasih sayang dan baktiku, kepada:*

*Kedua orang tuaku tersayang, Ayah Toni Irawan dan Ibu Sumiyati serta adik kesayangan ku Bung Rizal Irawan yang telah berkenan percaya, mendukung dan mendoakan segala jalan juangku yang kerap kali keluar dari zona nyaman dan beresiko tinggi. Kerja keras dan harapan yang dileburkan lewat doa-doa merupakan amunisi terbaik. Jalan kita kerap berliku dan tak jarang memukul mundur mendesak kita segera menyerah, namun kita memilih untuk bangkit dan berdiri menghadapinya bersama dengan tekad yang lebih kuat.*

*Mengenyam pendidikan tinggi adalah sebuah impian yang hampir pudar bagiku setelah diri ini gagal masuk PTN ditahun pertama dan akhirnya merantau untuk berkerja sebagai karyawan pabrik di tanah seberang. Tak disangka-sangka, pada tahun kedua mencoba mendaftar PTN, Universitas Lampung Program Studi PPKn menerimaku dengan beasiswa KIP Kuliah. Kuucapkan terimakasih untuk Almamater ku tercinta Universitas Lampung.*

*Tak hanya itu, Allah menambahkan lagi pembelajaran bermakna dengan menjadikan diri ini sebagai awardee Bright Scholarship YBM BRILian. Beasiswa dengan pembinaan komprehensif serta valuable luar biasa. Tak habis kata, terimakasih serta doa terbaik selalu dariku untuk YBM BRILian.*

## MOTTO

*“Manusia di dunia memang semakin banyak, tapi manusia yang mampu memanusiation manusia lainnya hanyalah orang-orang pilihan. Maka perlu diingat, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberikan manfaat.*

*(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)*

*“Masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami dan menguasai mekanisme perkembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.”*

*– B.J Habibie –*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Adat Megow Pak Sebagai Edukasi Preventif Tindak Pencurian Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, dukungan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahapeserta didikan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus sebagai Doseb Pembahas 1, terima kasih atas saran dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd selaku ketua jurusan program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus pembimbing I , terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta memberikan motivasi dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini

7. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik (PA), terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta memberikan motivasi dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini
8. Bapak Halim, S.Pd., M.Pd selaku Pembahas II ,terima kasih atas saran dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini
9. Bapak dan Ibu dosen program studi PPKn, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, dan segala bantuan yang telah diberikan
10. Bapak Narasumber Tokoh Adat Megow Pak Tulang Bawang , terima kasih telah mengizinkan penulis meneliti dilokasi serta membantu penulis dalam melaksanakan penelitian
11. Teristimewa untuk Orang Tuaku serta adik tercinta, Ayah Toni Irawan, Ibu Sumiati dan Bung Rahmat Fahrizal Irawan, terima kasih telah memberikan yang terbaik untuk hidupku, selalu mendoakanku serta mendukungku baik secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Terima kasih kepada Ust. Amir Mudaris dan seluruh rekan YBM BRILian yang sudah memberikan beasiswa komprehensif dan berbagai pengalaman serta pembelajaran berharga yang sangat bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan diri serta perkuliahan
13. Terima kasih kepada Pimpinan serta rekan BEM U KBM Unila 2023, Birohmah 2022, FPPI 2021, Fordika, dan keluarga Brighter angkatan 5 yang sudah memberikan banyak pengalaman selama masa perkuliahan
14. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku dari Kost Mama Mia Genk, Huriah Ainaa (Ainun), Ziren Karina (Zizi), dan Siti Mardasela (Queen) yang telah penuh cinta dan keceriaan menjadi sahabat serta pengingat kebaikan untukku selama ini
15. Terima kasih kepada adik-adikku di Bright Scholarship Unila angkatan 8 yang sudah mau tinggal dan tumbuh bersama, penuh semangat menjadi adik-adik yang baik, produktif dan menginspirasi

16. Terima kasih kepada Kemenkoan Pengabdian Pelayan BEM U KBM Unila serta Empat Serangkai Kemenkoan BEM U KBM Unila yang sudah sangat kompak dan berani berkarya serta semangat mengemban amanah
17. Terima kasih kepada Tim *Yunbie Productions*, semoga Bisnis kita berjalan semakin maju dan sukses juga bermanfaat kedepannya
18. Teman-teman program studi PPKn Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
19. Terima kasih kepada Yay Hendra, Mas Haqqa, Teteh Ainaa, sahabat kerja Kemenkoan BEM U KBM Unila Kabinet Bara Cita
20. Terima kasih kepada PT. Akira *Training, Couching, dan Konsulting*. Mba Citra, mba Dary, Kak Eli, Kak Alim, Kak Febby, Kak Anggi, Kak Reza, Kak kholik, dan *Couch* Hengky yang sudah memberikan ruang berkerja sekaligus bertumbuh menjadi leader Indonesia yang berdaya dan berpengetahuan tinggi serta bisa memberikan dampak kepada orang lain.

Bandar Lampung, 29 Juli 2024

Penulis



**Diana Martha Irawan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>COVER JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Konsep Hukum Adat Indonesia.....	8
2.2 Hukum Adat Lampung .....	9
2.3 Sejarah Tulang Bawang.....	10
2.4 Konsep Hukum Adat Lampung <i>Megow pak</i> Tulang Bawang .....	13
2.5 Konsep Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Adat <i>Megow pak</i> .....	17
2.6 Konsep Edukasi Preventif Tindak Pencurian .....	26
2.7 Penelitian yang Relevan.....	29

2.8 Kerangka Pikir .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Lokasi Penelitian .....	34
3.3 Penentuan Informan.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.4.1 Teknik Observasi .....	35
3.4.3 Teknik Wawancara .....	35
3.4.4 Teknik Dokumentasi .....	36
3.4.5 Teknik Analisis Data.....	37
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	39
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tulang Bawang .....	39
4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Tulang Bawang .....	42
4.2 Deskripsi Penyajian Data Penelitian.....	45
4.2.1 Penyajian Data Wawancara .....	45
4.2.2 Penyajian Data Observasi dan Dokumentasi .....	59
4.2.3 Analisis Data .....	62
4.3 Pembahasan .....	64
4.3.1 Nilai-Nilai Hukum Adat <i>Megow Pak</i> Sebagai Edukasi Preventif Tindak Kejahatan Pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang .....	64
4.3.2 Kejahatan Pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.....	69
4.3.3 Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Adat <i>Megow Pak</i> Sebagai Edukasi Preventif Tindak Kejahatan Pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang .....	73

<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
5.1 Simpulan.....	89
5.2 Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	32
2. Bagan Analisis Data Model Miles, Huberman, Dan Saldana .....	37
3. Peta Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.....	42
4. Diagram Alir Aktualisasi <i>Peppung</i> dalam Menurunkan Tindak Pencurian di Ibukota Kabupaten Tulang Bawang.....	86
5. Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang, Lampung .....	92
6. Sejarah Berdirinya Kabupaten Tulang Bawang.....	92
7. Foto bersama narasumber Bapak Muhammad Idham Pasirah salah satu tokoh adat di Tulang Bawang.....	92
8. Foto bersama narasumber Bapak Farizal Sayadi salah satu tokoh adat di Tulang Bawang.....	92
9. Foto bersama narasumber Bapak Dahlan salah satu tokoh adat di Tulang Bawang.....	92
10. Buku <i>Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong</i> .....	92
11. Dokumentasi Kegiatan Peppung Balak Lembaga Adat <i>Megow pak</i> Tulang Bawang.....	92
12. Dokumentasi Kunjungan Ke Bapak Nazrulah Selaku Minak Sutan Pribumi Lampung .....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kejadian Kejahatan Berdasarkan Kelompok Kejahatan Pada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 .....	2
2. Kemargaan <i>Megou Pak</i> Tulang Bawang.....	13
3. Keadaan Geografi Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka .....	39
4. Data Administrasi Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022.....	45

# I.PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang dianut oleh setiap daerah. Sehingga dalam kehidupan berbudaya, adat atau kebiasaan menjadi aturan atau perangkat kehidupan yang harus dihormati dan disegani oleh masyarakat Indonesia (Sarfana & Putuhena, 2022). Seiring dengan majunya perkembangan zaman dan canggihnya teknologi, bangsa Indonesia pun ikut terdampak baik pada ranah positif ataupun negatif. Pada ranah positif tentu menjadikan komunikasi dan informasi dapat diakses dengan sangat mudah, akan tetapi hal tersebut tanpa dipungkiri menimbulkan beban sosial mulai dari bergesernya nilai-nilai identitas bangsa hingga beban kriminalitas yang ditandai dengan munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah di berbagai daerah di Indonesia tanpa terkecuali pada daerah provinsi Lampung yang harus segera diselesaikan agar keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara walaupun pada era globalisasi. Interaksi yang terjadi antara masyarakat di daerah Lampung tergolong kerap memunculkan fenomena atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum seperti pencurian atau pencurian (Arasjid, 2000).

Upaya untuk meningkatkan taraf hidup atau status sosial serta kebutuhan dan keinginan demi terpenuhinya hasrat lahir dan batin, dilengkapi dengan kemampuan dalam memperoleh pendapatan menyebabkan dilema moral pada diri manusia itu sendiri dan sanggup melakukan segala cara dan apa saja termasuk melakukan pelanggaran hukum seperti tindak kriminalitas atau tindak pidana seperti pencurian (Nurroffiqoh, 2022). Tindak kejahatan pencurian juga banyak ditemui di Provinsi Lampung, khususnya di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala. Hukuman dari peraturan perundang-undangan negara Indonesia bagi tindak pidana pencurian seakan belum mampu memberikan efek jera dan meminimalisasikan tindak kejahatan

pencurian. Terdapat dugaan peneliti bahwa masyarakat bersuku Lampung lebih *respect* dan menjiwai serta takut dengan hukum adatnya dibanding dengan hukum pidana negara. Hal tersebut dibuktikan oleh dari aktualisasi nilai-nilai hukum adat *megow pak* dapat dilihat pada tahun 2019, yakni 143 orang, 2020 terdapat 122 orang dan 2021 berjumlah 115 orang yang melakukan kejahatan pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang (Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang).

**Table 1 Data Kejadian Kejahatan berdasarkan kelompok kejahatan pada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021**

No	Kelompok Kejahatan	2019	2020	2021
1	Terhadap Nyawa	1	5	2
2	Terhadap Fisik	39	32	11
3	Terhadap Kesusilaan	5	16	3
4	Terhadap Kemerdekaan Orang	NA	-	8
5	Terhadap Hak Milik/Barang dengan Kekerasan	50	41	14
6	Terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Kekerasan	143	122	115
7	Terkait Narkoba	NA	107	-
8	Terkait Penipuan, Ponggelapan, Korupsi	82	17	45
9	Terhadap Ketertiban Umum	NA	-	-

Sumber Data: Badan Pusat Statistik kabupaten Tulang Bawang, 2021.

Fakta di atas menunjukkan kasus tindak pencurian masih saja sering terjadi. Penanganan kasus tindak mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 s. Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) jenis pencurian, yaitu: pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal 362 Pidana Kode menyatakan bahwa siapa pun yang mengambil sesuatu, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berbagai aspek pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pula polsek jajaran Polres Tulang Bawang yakni berupa preemtif dan preventif. Pada preemtif terdapat upaya seperti: (1) Sosialisasi dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan pencurian (2), Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa, (3) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas), (4) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan pencurian baik penghilangan barang saja sampai dengan penghilangan barang dengan kekerasan seperti pencurian.

Tindakan preventif terdapat upaya seperti: (1) *Strong point* di Ibu Kota Kabupaten rawan baik dari Polres maupun Polsek (2) Melaksanakan operasi rutin (3) Pendekatan dan Penyebaran Informan (4) Pendekatan terhadap residivis (Hasan, 2020). Namun upaya-upaya tersebut masih belum memberikan penyelesaian dalam menanggulangi angka pencurian yang terjadi di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang. Menyikapi hal tersebut terdapat hukum adat yang memiliki kontrol sosial bagi masyarakatnya sebagai

preventif tindak pencurian. Salah satunya yakni hukum adat atau *Atoeran Proatin Megow pak* Tulang Bawang (Christydan Shanty, 2018). Hukum adat *Megow pak* dianggap sebagai sistem pengendali sosial untuk mencegah (preventif) terjadinya tindak pencurian oleh masyarakat khususnya masyarakat Lampung bermarga dari salah satu *megow pak* Tulang Bawang sebagaimana yang tercantum pada kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*, ditegaskan jika pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual dikenakan sanksi denda. hukuman denda yang ditetapkan tidak membedakan pelaku masih anak-anak(remaja) atau sudah dewasa semua dikenakan sanksi denda (Pratama, 2016).

Hukum adat *megow Pak* ini, jika terjadi adanya seseorang atau masyarakat dibawah kemargaan *megow pak* Tulang Bawang melakukan pelanggaran atas hukum adat maka sebagaimana terdapat dalam hukuman *Sepandjang Hadat Lampong* mewajibkan setiap anggota pepadun atau keluarga yang bersangkutan untuk bergotong-royong memikul beban kewajiban membayar denda yang menjadi kewajiban pelaku kriminal seperti melakukan pencurian. Kenyataannya, jika seseorang melakukan tindakan kriminal lainnya gotong-royong semacam ini tidak berlaku, salah satu contohnya pencuri ataupun tindak pencurian yang notabene dianggap sebagai perbuatan memalukan dan menurunkan harga diri pribadi dari pelaku maupun pepadun maka para anggota pepadun itu secara moril merasa dirugikan, oleh sebab itu yang akan terjadi bukanlah keprihatinan tetapi justru sebaliknya biasanya mereka akan mengutuki pelaku dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya serta sanksi dendanyapun ditanggung oleh dirinya sendiri (Khalik, 2014).

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil fokus penelitian mengenai bagaimana aktualisasi nilai-nilai hukum adat *megow pak* sehingga dapat dijadikan sebagai edukasi preventif tindak pencurian di Ibu Kota kabupaten Tulang Bawang.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang ?
2. Bagaimanakah aktualisasi nilai-nilai hukum adat *megow pak* sehingga dapat dijadikan sebagai edukasi preventif tindak pencurian di Ibu Kota kabupaten Tulang Bawang ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang.
2. Dapat mengetahui bagaimana aktualisasi nilai-nilai hukum adat *megow pak* sehingga dapat dijadikan sebagai edukasi preventif tindak pencurian di Ibu Kotakabupaten Tulang Bawang.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian berikutnya mengenai hukum adat *megow pak* Tulang Bawang. Selain itu, juga menjadi nilai tambah khasanah pengetahuan wawasan dan pengalaman peneliti mengenai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi preventif tindak pencurian yang terjadi di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

2. Manfaat Praktis :

a) Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah untuk mengurangi masalah tindak pencurian yang terjadi di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat Tulang Bawang mengenai hukum adat mereka. Namun tidak hanya terbatas sampai mengetahui, diharapkan masyarakat Tulang Bawang dapat terus mempertahankan hukum adat *megow pak* Tulang Bawang ini.

c) Bagi Pendidikan

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai nilai-nilai dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang dan dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam proses pembelajaran disekolah khususnya di daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## 1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Ruang Lingkup Ilmu : Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan.
2. Ruang Lingkup Objek : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Adat *Megow Pak* sebagai Edukasi Preventif Tindak Pencurian di Ibu Kota Kabupaten TulangBawang.
3. Ruang Lingkup Subjek : Masyarakat Tulang Bawang, Lampung.
4. Ruang Lingkup Tempat : Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Ruang Lingkup Waktu : 10 Maret 2022 s.d Selesai

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Hukum Adat Indonesia

Sebelum kedatangan VOC, bangsa Indonesia memang sudah memiliki suatu susunan peraturan dan norma atau hukum, yakni hukum adat sebagai hukum positif di daerah nusantara, ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu adat kebiasaan, secara turun temurun dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa. Hukum adat keberadaannya telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Serta dapat digunakan secara resmi di masyarakat, di samping penggunaan hukum dan peraturan yang di buat oleh pemerintah (Arliman, 2018). Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan "Adah" (jamaknya, Ahkam) yang arlinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "al-ahkam al-khamsah" yaitu : fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (celaan) dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arli "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan" (Wulansari, 2014).

Sejalan dengan hukum adat menurut Yulia (2016: 1) yakni hukum adat memang berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna "kebiasaan". Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk

mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya.

C. Van Vollenhoven dalam Nugroho (2016: 24) menyebutkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang sekaligus memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Sedangkan, sedangkan menurut Ismail (2003: 1) Hukum adat merupakan suatu penerapan dari sikap dan tingkah laku sehari-hari yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu dan besumber dari adat istiadat budaya asli masyarakat tersebut.

Menurut Soepomo dan Hazairin dalam Bushar Muhammad 991:19) menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, pengulu agama, pembantu lurah, wali tanah, ketua adat, hakim.

## **2.2 Hukum Adat Lampung**

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masyarakat Lampung, sistem hukum adat dianggap sebagai suatu kebutuhan pokok untuk menjaga ketertiban. Hukum adat dianggap sebagai instrumen utama untuk mencapai keadilan dan keteraturan, yang telah menjadi bagian integral dalam warisan nenek moyang dan tumbuh kuat dalam masyarakat selama bertahun-tahun (Juliansyahzen, 2019). Secara garis besar masyarakat Lampung di bagi menjadi dua rumpun besar, yaitu masyarakat Lampung *Saibatin* dan *Pepadun*. Masing-masing masyarakat Lampung *Saibatin* dan *Pepadun* ini terdiri dari beberapa asal-usul ke-*buayaan* sehingga *system* pemerintahan di antara keduanya berbeda pula. Dua tipologi masyarakat adat Lampung yang disebutkan di atas akan lebih tepat bila merujuk pada pendapat Raja Saebatin

dari Paksi *Buay Pernong* yaitu Komisaris Besar Edward Syah Pernong yang bergelar Sultan pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sekala Beghak yang dipertuan Agung ke-23 yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan dalam masyarakat adat *Saibatin* bersifat aristokratis, sedangkan masyarakat adat *Pepadun* lebih kental demokratis (Dan & Irham, 2013).

Secara umum, dua rumpun besar masyarakat Lampung sebagaimana yang telah disebutkan di atas terdiri dari: keanggotaan terdiri dari bermacam-macam sub rumpun dalam sistem ke-*buay*-an yang dibedakan atas dasar pembagian kesukuan-turunan dari ke-*buay*-an tersebut. Dalam masyarakat Lampung *Saibatin* terdiri dari sub rumpun besar yaitu Melinting, Teluk, Semangka, Belalalu/Krui, Ranau, Komeriing/Kayu Agung dan Cikoneng/Banten. Sedangkan *Pepadun* yang terdiri dari kebuayan-kebuayan yang tergabung dalam Abung Siwo Mego, Pubian Telu Suku, Way Kanan Buay Lima, dan Bunga Mayang Sungkai, serta kebuayan-kebuayan yang mengelompok dalam sub-rumpun *Megow Pak* Tulang Bawang (Hilman Hadikusuma, 1989).

### **2.3 Sejarah Tulang Bawang**

Kabupaten Tulang Bawang merupakan kelompok masyarakat Lampung *pepadun* dengan mekanisme demokrasi lokal pada masyarakat Menggou Pa' Tulang Bawang yang terserap dari nilai-nilai adat pada masa Kerajaan Tulang Bawang dan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, dengan ibu kotanya adalah Kota Menggala (Umi Hartati, Kuswono, 2020).

Kabupaten Tulang Bawang memiliki 15 kecamatan dan 151 desa atau kelurahan. Kecamatan Menggala sekarang pusat Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang beserta pusat kantor pemerintahan dari seluruh dinas yang ada. Proses berdirinya Kabupaten Tulang Bawang tidak begitu saja terjadi. Diawali dari rencana sesepuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah yang sejak tahun 1972 merencanakan mengembangkan Provinsi Lampung menjadi 10 Kabupaten atau Kota, maka pada tahun 1981, Pemerintah

Provinsi membentuk 8 Lembaga Pembantu Bupati, yang salah satunya adalah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26/502 tanggal 8 Juni 1981 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara Wilayah Propinsi Lampung.

Tulang Bawang diambil dari nama Kerajaan Tulang Bawang, yang dalam bahasa lain khususnya Cina, kata Tulang Bawang berasal dari nama *To-La P'o Hwang*. Karena kekurangfasihan bahasa dan perbedaan bahasa antara negara Cina dan negara Indonesia pada akhirnya nama *To-La P'o Hwang* diganti dengan kata Tulang Bawang. Sejarah juga mencatat bahwa sebelum menjadi kota kecamatan, wilayah Menggala merupakan pusat kota yang ramai dari kegiatan perekonomian Tulang Bawang. Sejak zaman penjajahan Belanda, Kota Menggala dijadikan tempat transit perekonomian dari aktivitas perdagangan dan hasil perkebunan, yang didukung oleh sarana transportasi sungai yang ramai menjadikan Kota Menggala semakin ramai. Masuknya kolonialisme Eropa sejak periode abad ke-16 di Asia Tenggara tidak begitu saja menghapus perdagangan dan aktivitas pelayaran melalui jalur sungai. Lalu lintas sungai bahkan digunakan oleh bangsa Eropa untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka hingga ke daerah pedalaman. Di samping sebagai sarana untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik di pedalaman, pemerintahan Eropa yang mendominasi Asia Tenggara pada abad ke-17 hingga abad ke-20 juga menjadikan sungai-sungai ini sebagai jalur transportasi utama penduduk selain transportasi bagi perdagangan (*waterways*) (Hutauruk, 2020: 31- 32).

Salah satu sungai yang memiliki peran penting dalam sejarah Sumatra adalah Sungai Tulang Bawang. Sungai Tulang Bawang merupakan sarana yang sangat penting pada masa perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Tulang Bawang pada periode itu merupakan salah satu pusat perkebunan lada milik Kesultanan Banten. Penghancuran perkebunan-perkebunan lada di sekitar Kesultanan Banten pada masa menjelang akhir keruntuhan kesultanan ini telah menjadikan wilayah Lampung hingga

Palembang sebagai salah satu sentra komoditas lada di wilayah bagian barat Hindia-Belanda. Oleh karena itu, Sungai Tulang Bawang menjadi sarana penting dalam jalur perdagangan ini. Dalam aspek politik pun sungai ini memainkan peran penting terutama dalam hubungan antara Banten, Palembang, Belanda, dan Inggris, terutama pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Pemilihan rentang waktu kajian antara periode 1684 hingga 1914 didasari oleh awal penguasaan Tulang Bawang oleh Belanda hingga masa pembangunan jalur kereta api antara Teluk Betung, Lampung hingga Prabumulih, Palembang pada tahun 1914 (Ariwibowo, 2017: 254).

Keberadaan Sungai Tulang Bawang tidak hanya sebatas dalam fungsinya sebagai jalur perdagangan lada. Sungai ini juga memiliki fungsi untuk mengairi perkebunan-perkebunan lada yang berada di sekitar pinggir Sungai Tulang Bawang. Perkebunan lada pada masa Kesultanan Banten hingga Kolonial memang berada di sekitar wilayah pinggir sungai. Karena tanaman lada membutuhkan pasokan air yang sangat besar, maka biasanya perkebunan lada berada di dekat aliran sungai. Selain itu, dengan posisinya yang berada di dekat aliran sungai, pada masa panen, lada-lada ini juga mudah untuk didistribusikan (Mizushima, Bryan dan Flynn, 2015: 177). Kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Tidak banyak catatan sejarah yang memberikan keterangan mengenai sejarah kerajaan ini. Musafir Tiongkok yang pernah mengunjungi Nusantara pada abad ke VII, yaitu I Tsing yang merupakan seorang peziarah Buddha, dalam catatannya menyatakan bahwa ia pernah singgah di *To-La P'o Hwang* (Tulang Bawang), suatu kerajaan di pedalaman Chrqse (Pulau Sumatra), namun Tulang Bawang lebih merupakan satu kesatuan adat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997/1998: 18). Tulang Bawang yang pernah mengalami masa kejayaan pada abad ke VII M. sampai saat ini belum ada yang dapat memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang. Namun ahli sejarah Dr. J. W Naarding memperkirakan pusat kerajaan initerletak di hulu Way Tulang Bawang (antara Menggala dan Pagardewa) kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala. Seiring dengan makin berkembangnya

kerajaan *Che-Li-Po' Chie* (Sriwijaya) nama kerajaan Tulang Bawang semakin memudar. Tidak ada catatan sejarah mengenai kerajaan ini yang ada adalah cerita turun temurun yang diketahui oleh penyimbang adat.

#### 2.4 Konsep Hukum Adat Lampung *Megow pak Tulang Bawang*

Setiap sub rumpun memiliki asal-usul ke-*buay*-an yang sangat beragam, sehingga hukum adat diatur dalam mekanisme permusyawaratan para *punyimbang* yang diwakili oleh *punyimbang* di tingkatannya masing-masing dalam lembaga representatif yang disebut sebagai *Perwatin (Proatin)*, dalam hal ini hukum adat *perwatin* dalam kitab *Sepandjang Hadat Lampoeng* bagi sub rumpun *megow pak Tulang Bawang*. Abu bakar (2013:322) mengartikan hukum adat sebagai hukum yang hidup sebagai penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat yang terus menerus tumbuh dan berkembang. Salah satunya yakni hukum adat *megow pak Tulang Bawang* sebagai sebuah aturan yang berkearifan lokal dengan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam penyelesaian suatu perkara pidana diselesaikan dengan cara mediasi serta sanksi denda. Istilah *Megou Pak Tulang Bawang* sendiri berasal dari empat marga (*megou*). Adat *Megou Pak Tulang Bawang* merupakan representasi dari 4 (empat) keturunan atau persekutuan besar (*Megou = Mega*) di Tulang Bawang yaitu:

**Table 2 Kemargaan *Megou Pak Tulang Bawang***

No	Keturunan (genologis)	Wilayah (teritorial)
1	Buay Runjung	Tegamoan
2	Buay Bulan	Buay Bulan Udik dan Buay Bulan Ilir
3	Sembilan Umpu	Suwai Umpu/Mesuji
4	Buay Sepertung	Aji

Keterangan: Sumber Tabel 2.1 : Data hasil wawancara dengan Bapak Dahlansyah, Pada 18 November 2021.

Muhammad Idham Pasirah (2021) menyebutkan bahwa hukum adat *megow pak* merupakan tata aturan yang terbentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat sesepuh dahulu yang mengatur tentang kehidupan secara bermasyarakat baik ketertiban. Hukum adat *Megou Pak* Tulang Bawang yang tertuang dalam kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* disusun oleh marga-marga terdahulu, yaitu marga *Tegamoan*, marga *Buay Bulan*, marga *Suwai Umpu*. Kitab ini digunakan sebagai acuan hukum oleh masyarakat setempat. Sejalan dengan pendapat tersebut *Tegamongan*, *Boelan* dan *Soewai Oempo* (1913), mengatakan bahwa Masyarakat adat Lampung khususnya masyarakat adat *Megou Pak* Tulang Bawang berada dalam bentuk federasi lembaga adat yang disebut dengan *Megou Pak*, terdiri dari 4 (empat) klen besar yaitu marga *Tegamoan*, marga *Buay Bulan*, marga *Suwai Umpu* dan marga *Aji*. Farizal Sayadi secara lebih dalam menyebutkan bahwa hukum adat *Megou Pak* Tulang Bawang berisi tentang aturan-aturan yang terbentuk dari empat marga yang terdiri dari marga *Tegamoan*, marga *Buay Bulan*, marga *Suwai Umpu*, dan marga *Buay Aji*, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat (Wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi pada tanggal 16 November 2021).

Masyarakat Adat *Megow pak* Tulang Bawang adalah bagian dari Masyarakat Adat Lampung Pepadun, yang memiliki tradisi adat khusus dalam hal pernikahan yang dikenal dengan sebutan hibal muhibal. Masyarakat adat *megow* adalah kelompok masyarakat yang mengikuti hukum genealogis, di mana keteraturan masyarakat tersebut terikat pada garis keturunan yang sama dengan leluhur, baik melalui hubungan darah langsung maupun tidak langsung melalui perkawinan. Masyarakat menerapkan sistem patrilineal, yaitu susunan yang disusun berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah. (Darma, Melvin Kurniawan, Padamdari, 2021). Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, nama *Megow pak* berasal dari perubahan jumlah marga yang ada, dimana pada awalnya dinamakan Marga *Tegou* (tiga marga) Tulang Bawang. Pada tahun 1910, rangkaian dari Tiga Marga tersebut, yaitu: Marga *Tegamoan*, Marga *Buai Bolan*, Marga *Suwai Umpu*, bergabung membentuk

Marga Tegou. Pada tahun 1911, para pemuka adat mengadakan musyawarah adat dan menghasilkan keputusan untuk membentuk federasi *Megow pak* Tulang Bawang dengan menyertakan Marga Buai Aji dalam *Megow pak*. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 14 September 2023). Tiga tahun setelah rapat tersebut (1914), pemerintah Hindia-Belanda secara resmi mengakui federasi *Megow pak* Tulang Bawang. Pemberian nama "Tulang Bawang" disebabkan oleh lokasi pusat Marga (pemimpin) yang berada di Tulang Bawang, sehingga *megow pak* (empat marga) dikenal dengan sebutan *megow pak* Tulang Bawang. Setelah terbentuknya *megow pak* Tulang Bawang, tokoh-tokoh adat dari setiap Marga kembali berkomunikasi untuk merumuskan aturan-aturan (hukum adat *megow pak*).

Mengingat signifikansinya dalam "pelestarian" hukum adat, muncul keinginan bersama untuk mendokumentasikan hal tersebut dalam sebuah buku yang diberi judul *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung* (PSHL), yang merupakan peraturan sepanjang hidup orang Lampung (Wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi pada tanggal 12 September 2023). Hukum Adat *megow pak* Tulang Bawang adalah sistem hukum adat Lampung yang mengelola berbagai aspek kehidupan suku. Dalam kerangka PSHL, terdapat serangkaian peraturan inti, termasuk norma-norma untuk pergaulan remaja, hukum perdata dan pidana, serta ketentuan sanksi atau hukuman bagi pelanggar peraturan hukum adat *megow pak*. Selain itu, PSHL juga mencakup tata peradilan, yang mengindikasikan penyelesaian sengketa melalui proses adat (Sulistiawati, 2017: 5-6).

Perubahan kebijakan politik oleh Kompeni Belanda terhadap wilayahnya, yang awalnya hanya menguasai perdagangan (VOC) dan kemudian bertransisi menjadi Pemerintahan Belanda, mengakibatkan administrasi negara di wilayah Nusantara mengalami pembagian, termasuk di dalamnya pembagian wilayah Lampung menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai Marga. Berdasarkan poin awal dari Paksi Pak, wilayah Lampung terbagi menjadi 7 Marga besar yang dipimpin oleh seorang kepala Marga (Pesirah).

Setiap Marga memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya sendiri, termasuk *megow pak* Tulang Bawang. Pada tahun 1889, atas inisiatif dari Marga Buay Bulan, diadakan Peppung di Lingai untuk membahas peraturan dan tata cara perubahan status sosial masyarakat. Proses ini kemudian disempurnakan pada tanggal 26 Juli 1910 dan disahkan pada tahun 1914 dengan bergabungnya Marga Aji. Pada tahun 1889, Peppung baru dihadiri oleh 3 Marga yang dikenal sebagai Marga Tulang Bawang, yaitu Buay Bolan, Marga Tegamo'an, dan Marga Sway Umpu. Dengan bergabungnya Marga Aji, Marga Tulang Bawang kemudian menjadi *megow Pak* Tulang Bawang (Wawancara dengan Bapak Dahlan pada tanggal 10 September 2023).

*Megow pak* merupakan sebuah aliansi Masyarakat Hukum Adat yang terorganisir dengan tujuan menjaga hak-hak masyarakat hukum adat Tulang Bawang yang dapat terancam oleh pemerintah Kolonial Belanda (Khalik, 2017: 77). Penduduk asli Lampung Kabupaten Tulang Bawang diakui berdasarkan sistem adat keluarga "*Megow Pak* Kabupaten Tulang Bawang" (Marga Empat Tulang Bawang), yang merupakan gabungan atau keturunan dari empat kebuaian atau jurai. Keempat kebuaian tersebut terdiri dari marga Tegamo'an, marga Buay Bulan, marga Suwai Umpu, dan marga Buai Aji, dan disebut juga sebagai adat pepadun *megow Pak*. Menurut Khalik (2017: 76-77), hukum adat *megow pak* Tulang Bawang mencakup beberapa bentuk penyimpangan atau anomali.

1. Pertama, pelanggar hukum adat akan menerima sanksi sesuai dengan tingkat pangkat adatnya. Jika pelanggar berasal dari tingkat adat yang tinggi, sanksi hukuman yang diberikan akan dua kali lipat dari yang diterima oleh individu dengan pangkat adat kelas menengah. Sebaliknya, jika pelaku berasal dari kelas terendah, sanksi hukumnya hanya setengah dari yang diterima oleh individu tingkat kedua.
2. Kedua, bentuk penyimpangan terlihat pada hukuman bagi pelaku kejahatan seperti membegal, di mana mereka harus diusir dari kampungnya dan dikenai hukuman denda. Namun, pendekatan semacam ini dapat dianggap tidak manusiawi atau melanggar Hak Asasi Manusia

(HAM) dalam konteks zaman sekarang. Semua ini bertujuan agar masyarakat Tulang Bawang, termasuk remajanya, menjadi lebih berhati-hati, sadar, dan taat hukum. Selain itu, pelaku kejahatan juga diusir dari kampungnya untuk memberikan efek jera.

3. Ketiga, jika terjadi pelanggaran hukum yang berujung pada sanksi denda, seluruh anggota keluarganya akan bertanggung jawab untuk membayar denda tersebut. Tujuannya adalah agar anggota keluarga saling mengingatkan bahwa pelanggaran hukum dapat memiliki konsekuensi serius (Khalik, 2017: 77).

Berdasarkan beberapa konsep yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merujuk pada peraturan hukum yang berkembang di masyarakat dan diterapkan dalam pola-pola tertentu untuk mengatur interaksi sosial sehari-hari. Contohnya adalah hukum adat *megow pak* Tulang Bawang, yang merupakan bagian dari sistem hukum masyarakat adat Lampung. Hukum adat ini mencakup serangkaian tata kehidupan dan ketertiban masyarakat Lampung dalam kehidupan berkelompok dan saling beririsan.

## **2.5 Konsep Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Adat *Megow pak***

Aktualisasi merupakan suatu proses usaha dalam mewujudkan sesuatu baik mengenai nilai dan norma dalam perilaku ataupun tindakan sehari-hari (Nafiah et al: 2022). Sedangkan Adisusilo (2014: 56) menyebutkan bahwa nilai berasal dari bahasa Inggris *valere* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan Wagiman (2016:47) mengartikan nilai sebagai suatu sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sejalan dengan pendapat tersebut Mustari (2011: 5) nilai merupakan satu prinsip umum yang menyediakan anggota masyarakat dengan satu ukuran atau *standard* untuk membuat penilaiandan pemilihan mengenai tindakan dan

cita-cita tertentu.

Elneri, Thahar dan Abdurahman (2018: 2) mendefinisikan nilai sebagai kualitas suatu hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Senadadengan Elneri, Thahar dan Abdurahman (2018: 2), Parmono (1995: 20) mendefinisikan nilai sebagai suatu sistem adalah konsepsi yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat sebagai sesuatu yang amat bernilai dalam kehidupan. Wujudnya dapat berupa adat istiadat, tata hukum, atau norma-norma yang mengatur langkah dan tindak budaya yang adab. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kluckhohn (1953) bahwa nilai adalah *standard* yang waktunya agak langgeng. Dalam pengertian yang luas, suatu *standard* yang mengatur sistem tindakan. Nilai juga merupakan keutamaan (*preference*), yaitu sesuatu yang lebih disukai, baik mengenai hubungan sosial maupun mengenai cita-cita serta usaha untuk mencapainya. Di samping itu, nilai juga melibatkan persoalan apakah suatu benda dan tindakan itu diperlukan, dihargai atau sebaliknya. Pada umumnya nilai adalah sesuatu yang sangat dikehendaki. Oleh sebab itu, nilai melibatkan unsur keterlibatan (*commitment*) dan juga pemilihan.

Beberapa pendapat yang terkumpul, dapat diketahui bahwa nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik atau buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai pula merupakan sesuatu yang abstrak, berlaku, mengikat, menghimbau dan mempunyai sifat yang melekat padadiri manusia sebagai pemberi nilai. Sementara, nilai-nilai hukum adat *megow pak* Tulang Bawang sendiri memiliki tujuan untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Khalik (2017: 76-77) menyebutkan bahwa hukum adat *megow pak* Tulang Bawang ini mengandung tentang beberapa hal penyimpangan (anomali) yakni, pertama seseorang yang melakukan pelanggaran hukum adat akan dikenai sanksi sesuai dengan level pangkat adatnya, jika seseorang itu dari level adat yang tinggi maka sanksi hukuman

yang diberikan kepadanya akan dua kali lipat dari sanksi hukum yang harus diterima oleh orang yang pangkat adatnya kelas menengah, sebaliknya jika si pelaku itu berasal dari kelas terendah maka sanksi hukumnya hanya separuh dari sanksi hukum orang level kedua.

Sulistiawati (2017: 114-115) Menjelaskan bahwa ada beberapa poin-poin yang terdapat pada hukum adat *Megow pak* Tulang Bawang yang tercantum di dalam buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* (PSHL) yaitu: a. Tata Perilaku Masyarakat, b. Hukum Perdata dan Pidana, tentang sanksi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan hukum adat *megow pak*. c. Tata Peradilan, artinya peradilan yang diselesaikan dengan cara adat. Buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* ini pun menyebutkan isi ataupun nilai-nilai hukum adat *megow pak* Tulang Bawang yang berkaitan dengan tindak pencurian yakni tertulis dalam Pasal 42 ayat (22), (24), (30) dan (34) berikut ini (Khalik, 2014: 34) :

*22). Siapa-siapa orang, masoek lain orang poenja roemah tiadadengan ketahoewan jang poenja lantass keloear lagi begitoe djoega, tiba-tiba barang-barang dari roemah itoe ada hilang jadi hoekoeman Toepailaloe kelapa djatoeh tjoema digantinja sadja barang-barang jang hilang.*

*Artinya: Barang siapa seseorang masuk kedalam rumah orang lain tanpa sepengetahuan orang yang mempunyai rumah tersebut kemudian keluar begitu saja, tiba-tiba barang-barang dari rumah itu ada yang hilang maka hukumannya adalah hukuman Toepailaloe Kelapa Djatoeh yakni mengganti semua barang-barang yang dihilangkan.*

*(25). Kaloe ada oerang ketjoerian tiba-tiba boektinja kedapetan di tangan satoe orang, kendati orang itoe boekan mentjoerinja, tetapi dia djoega kena hoekoeman nama hoekoeman, nama hoekoeman itu Kedapok Gadjah Mati Disampok Gadingno, itoe tida boleh tentoe, ada kala ganti barang ilang itoe sadja, ada kala ganti barang kena denda besar.*

*Artinya: kalau ada orang kecurian tiba-tiba buktinya kedapatan disatu orang kendati orang itu mengaku bukan mencurinya maka dia dikenakan hukuman yang bernama hukuman Gajdah Mati Disampok Gadingno, namun hukuman tersebut belum tentu, ada kala mengganti barang yang hilang saja namun juga ada kala dikenakan denda besar.*

*(30). Siapa ketemoe barang-barnag jang berharga didalam oetan, tiada lekas rapport kepada kepala meganja didenda dari 3 sampei 30 rial, dan barang-barang itoe di rampas alih kepala meganja.*

*Artinya: barang siapa menemukan barang berharga di dalam hutan namun tidak lekas melaporkan kepada kepala mega atau kepala adat maka akan dikenakan denda 3 sampai 30 rial, dan barang-barang itudi ambil alih oleh kepala meganya.*

*(34) Siapa siapa aken ambil kayoe, rotan, damar dan lain-lain barang jang berhasil misti permissie pada kepala mega, baroe boleh ambi, tetapi kasih balesan kepada kepala mega 10 kaloear satoe, kalo tiada permissie barang itoe di rampas, didenda 30 rial dengan kerbau harga 10 rial.*

*Artinya: Barang siapa mengambil kayu, rotan, damar, dan lain- lain barang harus meminta izin kepada kepala mega, barulah diperkenankan mengambil, tetapi mesti memberikan balasan kepada kepala mega 10 barang, namun apabila tidak izin maka barang tersebut diambil alih oleh kepala mega dan pelaku mendapatkan denda 30 rial dengan kerbau seharga 10 rial.*

Penjelasan dari ayat-ayat pada pasal tersebut dapat dipahami dan ditafsirkan bahwasannya jika terdapat seseorang yang melakukan menemukan barang yang bukan miliknya harus melaporkan kepada ketua adat disana atau bahkan melakukan tindak pencurian, maka si pelaku akan dikenakan sanksi pengembalian barang yang hilang dan juga denda walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah remaja atau sudah dewasa semua dikenakan sanksi denda, denda yang ditetapkan tetap sama sesuai dengan kesepakatan.

Musyawarah (*peppung*) walau tidak sama dengan aturan yang ada dalam Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* yang dianut oleh masyarakat *megow pak* Tulang Bawang. Sehingga setiap aturan atau hukum adat yang dibuat, diberikan sanksi adatyang mengikat dengan tujuan, agar adat yang telah ditetapkan tidak diremehkan. Sanksi adat yang diberlakukanpun, disesuaikan dengan letak kesalahan serta seberapa fatal pelanggaran yang dilakukan. Tidak sebatas itu, di dalam Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* ini juga dimuat dua sub bab tentang hukum perdata dan pidana (Khalik, 2010).

Pemaparan dan penjelasan pasal atau ayat yang tertera dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang, bahwasannya didalam pasal-pasal atau ayat tersebut terdapat adanya nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *megow pak* diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai Agama (Religius)

Hukum Adat *megow pak* Tulang Bawang memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai dalam agama, terlihat dari masalah kriminalitas seperti pencurian ataupun pelehan seksual. didalam agama ada istilahnya diat, jadi barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si korban itu). Diat sendiri ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Istilah diat disini sangat mirip dengan maksud dari istilah denda dalam hukuman sepanjang hadat Lampung yaitu hukum adat *megow pak* Tulang Bawang, hanya saja dalam Islam tidak terdapat ketentuan bahwa diat itu mesti ditanggung oleh sipelaku, tetapi itu mutlak menjadi tanggungjawabnya pribadi.

2. Nilai Toleransi

Hal ini merupakan suatu sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, dengan kondisi dan latar belakang yang

berbeda-beda dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang damai dan bahagia. didalam hukum adat *megow pak* sendiri nilai toleransi ini dianggap penting, seperti halnya pada kegiatan *peppung* (musyawarah adat) ala masyarakat adat *megow pak* TulangBawang, kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang diambilpun tidak sembarangan, dan tentunya memiliki banyak pendapat, dalam kegiatan itulah sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain dapat terlihat. Selain itu, adapun contoh lain seperti, seseorang yang melakukan tindak kejahatan seksual, tentunya memiliki alasan dan pengaruh, kondisi ataupun faktor yang membuatnya melakukan tindak kejahatan tersebut. Sehingga didalam hukumadat inipun terdapat toleransi berupa penyelesaian secara adatnya yaitu melalui mediasi.

### 3. Tanggung Jawab

Sikap tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakatdan lingkungan (alam, sosial, dan budaya) negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya, seseorang yang melakukan tindak kriminal harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat seperti yang tertera pada pasal 42 ayat (22), (24), (30) dan (34) tentang tindak pencurian dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang.

### 4. Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan merupakan potret dari sikap disiplin. Dalam hal ini, masyarakat *adat megow pak* Tulang Bawang sendiri merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang sampai saatini masyarakat adat *megow pak* Tulang Bawang tetap mematuhi dan menjalankan adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun.

## 5. Nilai Gotong Royong

Gotong royong merupakan suatu hal yang mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Didalam hukum adat *megow pak* sendiri, jika terjadi adanya seseorang membunuh maka sebagaimana terdapat dalam Hukuman *Sepandjang Hadat Lampong* mewajibkan setiap anggota pepadun atau keluarga yang bersangkutan untuk bergotong-royong memikul beban kewajiban membayar denda yang menjadi kewajiban pelaku kriminal seperti membunuh itu. Sehingga dengan ini bukan hanya sipelaku kriminal saja yang terkena dampaknya tetapi seluruh keluarganya juga ikut terlibat.

## 6. Nilai Demokratis

Fenomena demokrasi dapat kita lihat pada kegiatan *peppung* (musyawarah adat) ala masyarakat adat *megow pak* Tulang Bawang, kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mengambil suatu keputusan. Contohnya saja, jika seseorang yang melakukan tindak kejahatan kriminal seperti pencurian atau sampai mengambil gadis secara paksa, maka sipelaku akan dikenakan sanksi denda. Walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah remaja atau sudah dewasa semua dikenakan sanksi denda, denda yang ditetapkan tetap sama sesuai dengan kesepakatan musyawarah (*peppung*). Jadi, seluruh nilai denda yang akan diberikan kepada pelaku tindak kejahatan kriminal tersebut akan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati

Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat ditarik garis merah, yakni bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum adat *megow pak* ialah merupakan nilai-nilai yang berlaku, mengikat, menghibau dan mempunyai sifat yang melekat pada diri masyarakat seluruh penganut hukum adat *megow pak* Tulang Bawang dan menjadi dasar pedoman bagaimana mereka menjalani tatanan kehidupan dan bertindak dalam bermasyarakat. Hukum adat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan

perkembangan zaman yang bersifat jaman luwes, *fleksibel* sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam Pembukaan UUD 1945 pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia (Anthon Freddy Susanto, 2005). Nilai-nilai Pancasila tertuang dalam sila-sila Pancasila dan dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dan berikut ini adalah makna yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila (Hanifah & Dewi, 2022) :

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Masyarakat Indonesia mempercayai keberadaan Tuhan yang Maha Esa serta berpegang teguh pula pada nilai-nilai religiulitas. Ketuhanan YME di sila pertama ini juga mengartikan bahwa 4 sila lainnya harus tetap berlandaskan sila pertama. Indonesia memiliki masyarakat yang bermacam-macam agama, namun tetap saling menghormati satu sama lain itulah pula makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Pemerintah Indonesia tidak memberikan paksaan terhadap agama tertentu yang harus dianut kepada setiap individu masyarakat.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menggambarkan nilai kemanusiaan, martabat manusia serta toleransi dan perilaku adil. Masyarakat diminta untuk dapat memperlakukan individu lain tanpa unsur ketidakadilan dan tenggang rasa walaupun diliputi oleh banyak perbedaan. Makna lain yang terkandung dalam sila kedua ini adalah masyarakat Indonesia berhak diperlakukan secara adil oleh pemerintah Indonesia tanpa

memandang, status sosial dan jabatan. Pada sila kedua pula mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan.

### 3. Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila ke tiga merupakan gambaran dari bagaimana masyarakat menjunjung persatuan dan kesatuan negara walaupun memiliki berbagai latarbelakang yang berbeda.

Mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Menurut TAP MPR Nomor I/MPR/2003 ialah: Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa juga negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan bangsa ini serta mengembangkan rasa cinta, kebanggaan terhadap tanah air. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

### 4. Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkedaulatan kepada rakyat, adapun segala keputusan dilingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah guna mencapai mufakat. Nilai dalam sila ke-4 menggambarkan kepada kita bahwa dari adanya prinsip masyarakat artinya setiap dari rakyat memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian tidak dibenarkan jika terdapat seseorang atau kelompok tertentu merasa paling berhak dan paling benar hingga memaksakan kehendak kepada orang lain secara paksa.

## 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima ini memiliki makna bahwasannya masyarakat Indonesia memiliki jiwa saling tolong menolong, bergotong royong, dan bersikap adil tanpa memandang latarbelakang dan sebagainya. Adapun dalam TAP/MPR/2003 melampirkan butir nilai-nilai dalam sila kelima ini yakni mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan perilaku dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara baik terkait dengan harkat, martabat, hak dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karena, misalnya, status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil tanpa pandang bulu.

Hukum adat *megow pak* Tulang Bawang dapat dikatakan memiliki muatan nilai-nilai yang beririsan dengan nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila, dimana semua nilai-nilai ini sama-sama dijadikan sebagai pedoman hidup seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Melihat fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Hukum Adat *Megow pak* Sebagai Edukasi Preventif Pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang”.

### 2.6 Konsep Edukasi Preventif Tindak Pencurian

Edukasi merupakan suatu upaya dalam bentuk pemberian pengetahuan terkait hal tertentu dengan maksud usaha dalam meningkatkan pemahaman bagi masyarakat (Umasugi, 2021). Adapun edukasi bisa disebut juga pendidikan yang memiliki arti sebagai suatu proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau teori dari seseorang ke orang lain dan bukan pula seperangkat prosedur, akan tetapi perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari dalam individu, kelompok, atau masyarakat sendiri (Mubarak & Chayatin, 2009).

Edukasi atau pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoatmodjo, 2003). Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan edukasi ialah pemberian pengetahuan, kemampuan atau hal tertentu seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan atau pemahaman dapat melakukan sesuai yang diharapkan pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu.

Istilah kata preventif itu sendiri digunakan di banyak bidang, seperti kesehatan, politik, hingga sosial. Namun pada prinsipnya tetap memiliki arti yang sama, yaitu sebuah upaya atau tindakan pencegahan. Pengertian preventif adalah tindakan kontrol sosial yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan. Tindakan preventif (pencegahan), yang dilakukan oleh orang-orang baik secara individu ataupun dalam kelompok, untuk melindungi diri dari kemungkinan hal-hal buruk (Gusti dan Made, 2021: 47). Upaya preventif yakni dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindak kejahatan yang melanggar aturan dan norma yang berlaku (Setiawan dan Purwanto, 2019). Dari beberapa konsep yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan preventif ialah sebuah upaya pencegahan sebelum konflik sosial tersebut terjadi.

Hakikatnya pengendalian sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun oleh suatu lembaga pendidikan guna mencegah dan mengatasi berbagai macam bentuk perilaku menyimpang. Kemudian dari pada itu, kejahatan merupakan bagian terbalik dari suatu hal yang dapat disimpulkan sebagai “perbuatan baik” yakni hal yang seyogyanya diterapkan oleh seluruh warga masyarakat dalam hidup beriringan dan bersama serta diliputi oleh rasa aman dan sejahtera (cukup sandang, pangan dan papan). Kesejahteraan dan rasa aman selalu diusik oleh sisi lainnya itu, yakni

kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya pun dengan modus operasi yang senantiasa berkembang, kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana ataupun norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dengan berciri merugikan (materiil dan imateriil) yang diderita oleh korban, menimbulkan keresahan sosial, sehingga harus dicegah dan diselesaikan (Situmenang, 2021 : 43). Kejahatan menurut R. Soesilo dapat diklasifikasikan melalui dua sudut pandang, yakni: (1) Secara *juridis*, kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang. (2) Secara *sosiologis*, kejahatan ialah perbuatan tingkah laku yang tak hanya merugikan bagi penderita namun juga merugikan masyarakat, seperti berupa hilangnya keseimbangan, ketertiban dan ketentraman (Watunglawar, 2021 : 7). Sejalan dengan pendapat Alam (2010:16-17) berpendapat bahwa ada 2 (dua) sudut pandang yang menjelaskan defenisikejahatan yaitu:

1. Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*)  
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
2. Sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).  
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma sosial masyarakat. Selain itu, kejahatan pula disebut sebagai suatu perilaku tindak penyimpangan yang memunculkan keresahan serta permasalahan dilingkungan masyarakat. Beragam jenis kejahatan yang kerap terjadi seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, penggelapan, narkoba, pemerkosaan dan lain sebagainya (Yosi Mayona, Relita Buatun 2022 : 353).

Menurut (Chariri: 2022) Tindak kejahatan pencurian merupakan jenis kejahatan yang sangat umum dan terjadi cukup banyak dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya kejahatan terhadap harta benda dan atau bahan

lainnya. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dapat dikatakan paling meresahkan dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana konsep kejahatan pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu, sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah, maka perbuatan itu dituntut dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Hardyansyah et al: 2022). Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan preventif pencurian adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah kasus pencurian oleh masyarakat penganut hukum adat *megow pak* Tulang Bawang yang bersumber dari kearifan lokal hukum *adat megow pak* bagi remaja- remaja dan masyarakat yang ada di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

## 2.7 Penelitian yang Relevan

1. Penelitian tentang “Nilai-Nilai Hukum Adat *Megow pak* Sebagai Edukasi Preventif Kejahatan di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang” belum pernah diteliti, sebagai perbandingannya yaitu penelitian yang berjudul “*Optimizing the Role of Bhabinkamtibmas Through Community Counseling to Prevent the Crime of Two-Wheel Motor Vehicle Theft in the Jurisdiction of the Cianjur Resort Police*” Guntur Hardyansyah, Chairul Muriman Setyabudi dan Firman Fadillah . Relevansinya dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir berbagai macam tindak kejahatan pencurian. Letak perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada optimalisasi dari Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Kejaksaan Polsek Cianjur untuk mencegah terjadinya pencurian serta menjalankan fungsi Bimbingan dan Penyuluhan (Binluh) kepada Polri masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pendidikan tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban serta dapat berperan dalam pencegahan tindak pidana pencurian Tahun 2022.


2. Penelitian yang ditulis oleh Hendri Pratama yang berjudul tentang “Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung *megow pak* Tulang Bawang dalam Rangka *Restorative Justice*” tahun 2017. Relevansinya dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang hukum adat *megow pak* Tulang Bawang atau aturan adat tersebut untuk tindak pidana kejahatan. Letak perbedaannya yaitu dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi preventif tindak pencurian sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh Hendri Pratama membahas mengenai penyelesaian Perkara Pidana Anak
  
3. Penelitian yang ditulis oleh Penmardianto dan Mohammad Sarfan Basyir Putuhena tahun 2022 sebagai bahan perbandingan lainnya dengan judul tentang “*Effectiveness of Customary Law Hita La Uwa Uwato as A Form of Settlement of Pidana Theft in The Country of Iha Seram District of West*” Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai perspektif hukum adat yang digunakan ialah bersumber dari hukum adat di kecamatan Huamual Kabupaten Seram Barat, Maluku. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengangkat tentang bagaimana proses fenomena tindak pidana pencurian dengan menggunakan adat hukum adat.

## **2.8 Kerangka Pikir**

Perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era digital seperti sekarang ini, berdampak pada pergeseran nilai-nilai kehidupan pada masyarakat. Antar pergaulan oleh masyarakat kerap kali menghasilkan perilaku yang menyimpang bahkan menyebabkan tindak pidana yang merugikan pihak tertentu tanpa terkecuali masyarakat asli di kabupaten Tulang Bawang penganut hukum adat *megow*

*pak* Tulang Bawang. Tindak kejahatan pencurian merupakan jenis kejahatan yang sangat umum dan terjadi cukup banyak dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya kejahatan terhadap harta benda dan atau bahan lainnya.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dapat dikatakan paling meresahkan dan sering terjadi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi permasalahan tersebut terdapat hukum adat yang memiliki kontrol sosial bagi masyarakatnya yakni masyarakat penganut hukum adat *megow pak* Tulang Bawang diaktualisasikan sebagai suatu pencegahan (preventif) tindak pencurian yang marak terjadi dimasa sekarang yakni hukum adat atau *Atoeran Proatin Megow pak* Tulang Bawang. Hukum Adat *megow pak* Tulang Bawang ini merupakan wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat dan pula cerminan dari sumber hukum tertinggi negara Indonesia yakni nilai-nilai Pancasila.



Gambar 1. Paradigma Penelitian

### III.METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle dalam Emzir (2011: 2), penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat berbagai perspektif yang dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari *setting* sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.

Creswell (2008) menjelaskan pendekatan penelitian kualitatif ialah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang telah tersaji kemudiandikumpulkan baik berupa kata maupun teks. Kumpulan-kumpulan informasitersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya (Magdalena, Nur, Dewi dan Bela, 2021). Sehingga dari pemaparan diatas, pendekatan kualitatif adalah penelitian lapangan (*field researc*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan serta sekaligus pula mendapatkan gambaran setempat.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan subjek atau tempat peneliti mencari data informasi terkait masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti akan terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian di daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

### 3.3 Penentuan Informan

Pemilihan informan dapat didasarkan pada teori dan asumsi dimana keduanya diliputi dengan kedalaman pemahaman atau pengalaman responden atau informan. Informan pada penelitian kualitatif dipilih dengan pemilihan kasus yang bersifat informatif berdasarkan cara atau maksud yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun jumlah daripada informan tergantung pada tujuan dan kajian atau studi sumber datanya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka peneliti akan mengadakan wawancara mendalam secara langsung kepada beberapa informan, diantaranya:

1. Bapak Muhammad Idham Pasirah (Tokoh Adat Masyarakat Tulang Bawang) di Jl. Aspol, Menggala, Tulang Bawang, untuk mencari kronologi kearifan lokal *Megow pak* Tulang Bawang sebagai aturan- aturan atau tata susila dalam kehidupan bermasyarakat dan sumber yang akan dicari yaitu Buku "*Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*".
2. Bapak Farizal Sayadi (Tokoh Adat Masyarakat Tulang Bawang) di Jl. 2Lingkungan Bujung Tenuk, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang sumber yang akan dicari yaitu Buku "*Ragem Carem Kebudayaan Megou.*"
3. Bapak Dahlan (Tokoh Adat Masyarakat Tulang Bawang) di Jl. 4 Kibang, Menggala, Tulang Bawang untuk mencari kronologi kearifan lokal *Megow pak* Tulang Bawang sebagai aturan-aturan atau tata susila dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasannya teknik

wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan yang di wawancarai tentang masalah yang di teliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai secara relevan dengan masalah yang di teliti.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Teknik Observasi**

Fathoni (2016: 104) mendefinisikan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku manusia. Utami (2016:257) mengartikan observasi sebagai proses pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Suwendra (2018: 65) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui pancaindra atau memakai alat elektronik. Lebih lanjut dikatakan bahwa teknik observasi merupakan suatu proses melakukan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris (Hasanah, 2016: 26). Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang tepatnya di Menggala dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi.

#### **3.4.2 Teknik Wawancara**

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa

wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2017: 372). Menurut Widayanto, Joko dan Ade (2019: 54) menyatakan bahwa wawancara adalah situasi berhadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Sedangkan, Soegijono (1993: 18) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih bertatap mukanya secara fisik untuk mengetahui tanggapan, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek.

### **3.4.3 Teknik Dokumentasi**


Menurut Sugiono (2016: 240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Arikunto (2014: 274) mengatakan bahwa teknik dokumenter adalah teknik yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Sementara itu menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 158), menuliskan bahwa dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting serta memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan komprehensif.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, sehingganya dapat disimpulkan bahwa teknik dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dalam sebuah penelitian dalam berbagai bentuk seperti arsip, buku, dokumen dan gambar yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan teknik dokumentasi peneliti berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai

hukum adat *megow pak* sebagai edukasi preventif tindak pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

### 3.4.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk memeriksa, membersihkan, menginterpretasi, dan menyajikan data sehingga dapat diambil keputusan atau mendapatkan wawasan. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 13), yang mana analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan seperti tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Bagan Analisis Data Model Miles, Huberman, Dan Saldana

#### 1. Koleksi Data

Koleksi data adalah proses pengumpulan informasi penelitian melalui pengumpulan data berdasarkan teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Pengumpulan data dapat melibatkan berbagai teknik, metode, dan instrumen, tergantung pada jenis penelitian dan sifat data yang diinginkan.

#### 2. Kondensasi Data (*data condensation*)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus,

menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan melalui triangulasi data. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data dianggap tidak penting akan dibuang.

### 3. Penyajian Data (*data display*)

Peneliti melakukan penyajian data. data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain.

### 4. Pengambilan Kesimpulan (*Conclusion Drawing* atau *Verification*)

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan atau menggabungkan hasil analisis data dengan pengetahuan teoritis dan konteks penelitian untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh.. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan.

## V.SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Hukum adat *megow pak* adalah hasil dari konsepsi budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling terhubung membentuk sebuah sistem dengan sanksi yang kuat. Hukum adat *megow pak* Tulang Bawang sendiri bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat dan sebagai pencegahan terhadap tindak kejahatan seperti pencurian. Tindak kejahatan pencurian merupakan upaya manusia untuk mengambil barang atau hak dari orang lain demi keuntungan secara diam-diam. Faktor-faktor seperti masalah ekonomi, keluarga, tekanan sosial, narkoba, minuman keras, dan media dapat memicu terjadinya kejahatan pencurian.

Aktualisasi nilai-nilai hukum adat *megow pak* dalam mencegah tindak kejahatan pencurian dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, melalui lembaga adat yang memberikan pengetahuan kepada anggota masyarakat tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai hukum adat *megow pak* dalam keluarga masing-masing. Kedua, melalui Pembarep, yaitu tokoh adat yang memberikan nasihat kepada masyarakat mengenai nilai-nilai dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang. Ketiga, melalui musyawarah (*peppung*) yang merupakan bentuk dari semangat kearifan lokal masyarakat Lampung dalam mencapai kesepakatan bersama.

Aktualisasi nilai-nilai hukum adat *megow pak* ini dapat dilihat dari data statistik kabupaten Tulang Bawang tahun 2021, jumlah pelaku kejahatan pencurian tergolong paling banyak muncul bila dibandingkan dengan tindak kejahatan lainnya, namun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini

menunjukkan bahwa aktualisasi hukum adat *megow pak* dapat menjadi salah satu pendekatan solutif sebagai edukatif preventif terhadap tindak kejahatan pencurian sekaligus menjadi wahana pelestarian nilai-nilai hukum adat *megow pak* Tulang Bawang .

## 5.2 Saran

Terkait dengan studi dan penulisan skripsi mengenai nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai upaya pencegahan kejahatan pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yang telah saya selesaikan, saya ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti Lain

Saya menyarankan kepada peneliti lain yang tertarik untuk menyelidiki nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai strategi pencegahan kejahatan pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang, untuk mengembangkan dan menyempurnakan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berguna untuk studi lanjutan.

### 2. Bagi Pembaca

Saya berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memperluas pengetahuan mereka tentang nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai sarana pencegahan kejahatan pencurian di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adisusilo, Sutarjo. 2014. Pembelajaran Nilai Karakter. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Akers, R. L. (1985). *Deviant behavior: A social learning approach*. Wadsworth Publishing.
- Anthon Freddy Susanto. (2005). *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Menuju Progresivitas Makna* (S. Aep Gunarsa (ed.)). PT. Refika Aditama - Bandung.
- Arasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RinekaCipta.
- Bushar, Muhammad. 1991. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Cooley, C. H. (1902). *Human nature and the social order*. Scribner's Sons.
- Dan, L. P., & Irham, M. A. (2013). *Kepunyeimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung : Analisis Antropologis*. XIII, 155–172.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.
- Durkheim, É. (1893). *The division of labor in society*. Free Press.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2016. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gulo, Dali. 1982. *Psikologi Umum*. Jakarta: Erlangga.

- Hilman Hadikusuma. 1989. Masyarakat dan Adat Budaya Lampung. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Hutauruk, Ahmad Fakhri. 2020. *Sejarah Indonesia: Masuknya Islam Hingga Kolonialisme*. Yayasan Kita Menulis. Indonesia.
- Ismail, Badruzzaman. 2003. Bunga Rampai Hukum Adat. Banda Aceh: Gua Hira. Jakarta: Salemba Media.
- Khoiri, Nur. 2018. Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model, dan Pendekatan. Semarang: *Southeast Asian Publishing*.
- Kluckhohn, C. 1953. *Universal Categories of Culture*. *Antropology Today*, A.L.Kroeber editor, Chichago, *University Press*.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development, Vol. I: The philosophy of moral development*. Harper & Row.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society*. University of Chicago Press.
- Miles, Huberman, dan Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication. Arizona State University.
- Mubarak dan Chayatin N. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Teori dan Aplikasi*.
- Mustari, Mohammad. 2014. Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: RinekaCipta.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Solo: PustakaItizam.
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, I Wayan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. Bandung: Nilacakra PublishingHouse.

- Syani, Abdul. 2016. *Strategi dan pendekatan nilai kearifan lokal lampung dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa*. Prosiding Seminar Nasional: Bandar Lampung.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press. Lhokseumawe.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Ed. 1, Cet. 4. Jakarta: Kencana.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## 2 Jurnal

- Abu bakar, Lastuti. 2013. Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 13(2): 322.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli. In *Jurnal Selat* (Vol. 5, Issue 2).
- Ariwibowo, Gregorius Andika. 2017. Sungai Tulang Bawang Dalam Perdagangan Lada Di Lampung Pada Periode 1684 Hingga 1914. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 19 (2).
- Chariri, A. (2022). *Criminal Settlement Of Criminal Acts Of Motorcycle Theft ByChild Through Restorative Justice*. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(4), 1359–1367. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.442>
- Dan, L. P., & Irham, M. A. (2013). Kepunyanimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung *XIII*, 155–172.
- Darma, Melvin Kurniawan, Padamdari, E. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat (Studi Kasus: Masyarakat Adat *Megow Pak* Tulang Bawang Di Lampung. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 153.
- Elneri, N, Thahar, H.E dan Abdurahman. 2018. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel Mamak Karya Nelson Alwi. *Jurnal Puitika*. 1 (12).
- Hanifah, N., & Dewi, D. A. (2022). Nilai – Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Rakyat Indonesia. *Pekan*, 7(1), 39–51.
- Harahap, Nursapia. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. Vol. 8 (1).
- Hardyansyah, G., Setyabudi, C. M., & Fadillah, F. (2022). Optimizing the Role of Bhabinkamtibmas Through Community Counseling to Prevent the Crime of Two-Wheel Motor Vehicle Theft in the

Jurisdiction of the Cianjur. *International Journal of ...*, 9(6), 325–338. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3900/0%0Ahttps://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/viewFile/3900/3359>

I Gusti Bagus Hengki , I Made Kariyasa, A. A. A. L. (2021). Peran Perempuan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Preventif Normatif Yuridis. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 34–47.

Juliansyahzen, M. I. (2019). Dialektika hukum islam dan hukum adat pada perkawinan. *Al-Ahwal*, III(1), 1–14.

Khairina, R., & Hidayat, A. P. (2021). Proyek Cengkeh Negara Di Lampung Selatan. *Agama Dan Budaya*, 19(01), 63–78.

Khalik, Abu Tholib. 2014. Sanksi Hukum Tindakan Kriminal Dalam Hukuman Sepanjang Hadat Lampong. *Jurnal TAPIS*. 10 (2): 41-43.

Khalik, Abu Tholib. 2017. Kearifan Lokal Adat Migou Pa' Tulang Bawang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kebudayaan Islam*. 15 (1): 76-93.

Khalik, Abu Tholib. 2018. *Peppung* Sebagai Mekanisme Demokrasi Lokal Pada Masyarakat Megow Pak Tulang Bawang. *Jurnal Akademika*. 23( 02): 283.

Mahdi, I. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong. *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 7(2), 260–281.

Mizushima, Tsukasa, souza George Bryan dan Flynn Dennis O. (2015). *Hinterlands and Commodities: Place, Space, Time and the Political Economic Development of Asia over the Long Eighteenth Century*. Brill. Leiden, Boston.

Nafiah, M., Sutrisno, S., & Rosmana, D. T. (2022). Aktualisasi Nilai Pancasila Sila Persatuan Melalui Sikap Toleransi Siswa SDN Angke 05. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.30998/sap.v7i1.12980>

- Nurroffiqoh, Liyus, H., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Journal Of Criminal*, 3(1), 91–101. <https://online-ournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706>
- Sarfan, M., & Putuhena, B. (2022). *Effectiveness of Customary Law Hita La Uwa Uwato as A Form of Settlement of Pidana Theft in The Country of Iha Seram District of West*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 156–161.
- Sarita, Saras dan Siti Nurbayani K. 2016. Perubahan Peran Pemuka Adat Punyimbang Pada Masyarakat Adat Pepadun. *Jurnal Sosietas*. 6(2): 6
- Situmenang, S. M. T. (2021). *Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi*. 19(1), 35–43.
- Sulistiawati. 2017. Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat Lampung Di Kampung Menggala. *Jurnal Refleksi*. 17 (1): 114-115.
- Suwarlan, E. (2020). Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 114–128.  
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289>
- Umasugi, M. T. (2021). Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Vaksin Sebagai Upaya Trust Pada Masyarakat Kota Ambon. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 1(2), 5–7.  
<https://doi.org/10.31004/jh.v1i2.12>
- Umi Hartati, Kuswono, R. A. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Lokal Berbasis Andoid Bermuatan Nilai Karakter. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro*, 5(2), 108–120.
- Watunglawar, B. (2021). Ethical Choices In Fighting Crime In Indonesia. *Jurnal Balthasar Watunglawar*, 4(1), 1–7.
- Wulansari, C. D. (2014). Hukum Adat di Indonesia. In *Refika Aditama*.
- Yosi Mayona, Relita Buaton, M. S. (2022). Data Mining Clustering

Tingkat Kejahatan Dengan Metode Algoritma K-Means ( Studi Kasus : KejaksaanNegeri Binjai ). *Jurnal Informatika Kaputama*, 6(3), 346–352.

### 3. Sumber Internet

Badan Pusat Statistik Tulang Bawang , 2021. *Rekapan Desa Yang MempunyaiKejadian Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tulang Bawang*. Lampung : Badan Pusat Statistik.

Khairunnas. 2017. *Psikoterapi mahabbah*. Tim liputan suska news. <https://uinsuska.ac.id/2017/08/16/psikoterapi-mahabbah-prof-dr-khairunnas/>. Diakses pada 20 September 2023.

### 4. Sumber Lisan

Muhammad Idham Pasirah. 72 Tahun. *Hasil Wawancara Tokoh Adat*. Jl. Aspol,Menggala, Tulang Bawang. Tanggal 14 September 2023.

Dahlansyah, WN. 53 Tahun. Jl. 4 Kibang, Menggala, Tulang Bawang. Kamis, 10Septmber 2023.

Farizal Sayadi. 59 Tahun. Jl. 2 Lingkungan Bujung Tenuk, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Selasa, 12 September 2023.

## 5. Sumber Lain

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2018. *RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022*. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Menggala.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2017. *RPIJM: Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Tulang Bawang 2017-2021*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tiuh Tohou.

Humas Tulang Bawang Barat. 2014. *Selayang Pandang Kabupaten TulangBawang Barat*. Humas Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997/1998. *Sejarah Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung.